



PERATURAN DESA NANGA EMBALOH
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA NANGA EMBALOH
KECAMATAN EMBALOH HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU



KEPALA DESA NANGA EMBALOH
KECAMATAN EMBALOH HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DESA NANGA EMBALOH
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NANGA EMBALOH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NANGA EMBALOH

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setia Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANGA EMBALOH

Dan

KEPALA DESA NANGA EMBALOH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NANGA EMBALOH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NANGA EMBALOH Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.328.624.479,13
2. Belanja Desa	Rp	1.327.947.000,00
Surplus/Defisit	Rp	677.479,13
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	677.479,13

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NANGA EMBALOH.

Ditetapkan di : NANGA EMBALOH

Pada tanggal : 15 Maret 2024

KEPALA DESA NANGA EMBALOH,



Diundangkan di : NANGA EMBALOH

Pada tanggal : 15 Maret 2024

SEKRETARIS DESA NANGA EMBALOH



LEMBARAN DESA NANGA EMBALOH NOMOR 02 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NANGA EMBALOH
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.580.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.317.367.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	677.479,13	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.328.624.479,13	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	290.060.160,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	573.766.840,00	
5.3.	Belanja Modal	232.320.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	231.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.327.947.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	677.479,13	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	677.479,13	



NANGA EMBALOH, 15 Maret 2024

KEPALA DESA NANGA EMBALOH

ANDI, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NANGA EMBALOH
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.580.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.317.367.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	677.479,13	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.328.624.479,13	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>507.877.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	458.327.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.760.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	35.760.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	179.520.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	179.520.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.980.160,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.980.160,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	86.466.840,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.466.840,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	70.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	70.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	48.000.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.800.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.500.000,00	DDS
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.300.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.300.000,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.750.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.150.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.600.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	10.000.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>414.507.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	58.044.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.700.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.700.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	25.344.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.344.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	158.733.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	120.933.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.933.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	9.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	28.800.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	154.480.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	31.600.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.600.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	23.060.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.060.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	99.820.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	99.820.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	35.800.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	35.800.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.800.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.450.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho Dll)	7.450.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>38.263.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.400.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	15.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	PBH
3.2.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.863.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	12.000.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.213.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.213.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.650.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>140.500.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	132.500.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	132.500.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	132.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>226.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	226.800.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	226.800.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	226.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.327.947.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	677.479,13	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	677.479,13	

NANGA EMBALOH, 15 Maret 2024

KEPALA DESA NANGA EMBALOH



ANDI, S.Pd